



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN
DI KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pemerintahan Kecamatan, maka perlu dilakukan penegasan batas administrasi pemerintahan Kecamatan di Kota Singkawang;
- b. bahwa penegasan batas administrasi pemerintahan Kecamatan di Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Administrasi Pemerintahan Kecamatan di Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Sambas dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1131);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1531);
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DI KOTA SINGKAWANG.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Wilayah adalah wilayah administrasi di Kota Singkawang yang meliputi seluruh bagian wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas administrasi pemerintahan Kecamatan.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas administrasi pemerintahan Kecamatan.
10. Batas administrasi pemerintahan Kecamatan adalah batas wilayah administrasi pemerintahan antar Kecamatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat dan berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Penetapan batas administrasi pemerintahan Kecamatan adalah proses penetapan batas administrasi pemerintahan Kecamatan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati antar kecamatan.
13. Penegasan batas administrasi pemerintahan Kecamatan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas administrasi pemerintahan Kecamatan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas administrasi pemerintahan Kecamatan.
14. Peta penetapan batas administrasi pemerintahan Kecamatan adalah peta yang menyajikan batas administrasi pemerintahan Kecamatan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran dan penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penegasan batas administrasi pemerintahan Kecamatan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas administrasi pemerintahan Kecamatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. batas administrasi pemerintahan Kecamatan di Daerah;
- b. luas administrasi pemerintahan Kecamatan di Daerah; dan
- c. peta administrasi pemerintahan Kecamatan di Daerah;

BAB III
BATAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN
DI DAERAH

Bagian Kesatu
KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH

Pasal 5

Batas Kecamatan Singkawang Tengah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Utara;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Timur;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Timur dan Kecamatan Singkawang Selatan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna, Kecamatan Singkawang Utara dan Kecamatan Singkawang Barat;

Pasal 6

- (1) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Tengah dengan Kecamatan Singkawang Utara, terdiri dari:

- a. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Sungai Wie dengan Kelurahan Sungai Garam Hilir, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1005-01.1006-04.1001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 9.474''$ LU dan $108^{\circ} 59' 40.294''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Batu dan Kelurahan Sungai Wie dengan Kelurahan Sungai Garam Hilir dan terletak di ujung Jalan Halil dan ditandai dengan PABU-055;
 2. dari TK 61.72.01.1005-01.1006-04.1001-000 selanjutnya ke arah Barat mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.01.1006-04.1001-001 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 2.916''$ LU dan $108^{\circ} 59' 12.480''$ BT dan terletak di di ujung Gang di belakang BTN Bhayangkara;
 3. dari TK 61.72.01.1006-04.1001-001 selanjutnya ke arah Barat mengikuti tepi Gang di belakang BTN Bhayangkara sampai pada TK 61.72.01.1006-04.1001-002 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 3.528''$ LU dan $108^{\circ} 59' 8.131''$ BT dan terletak di tepi parit/saluran air di belakang BTN Bhayangkara;
 4. dari TK 61.72.01.1006-04.1001-002 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti tepi parit/saluran air di belakang BTN Bhayangkara sampai pada TK 61.72.01.1006-04.1001-003 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 1.248''$ LU dan $108^{\circ} 59' 7.811''$ BT dan terletak di as (*median line*) Sungai;
 5. dari TK 61.72.01.1006-04.1001-003 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.01.1006-04.1001-004 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 55.631''$ LU dan $108^{\circ} 59' 6.891''$ BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Sepakat dan ditandai dengan PABU-046;
 6. dari TK 61.72.01.1006-04.1001-004 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.01.1006-04.1001-005 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 46.378''$ LU dan $108^{\circ} 59' 4.083''$ BT dan terletak di tepi Parit Padat Karya dan ditandai dengan PABU-045 (berjarak $\pm 6,8$ m dari TK 61.72.01.1006-04.1001-005);
 7. dari TK 61.72.01.1006-04.1001-005 selanjutnya ke arah Barat menyusuri tepi parit Padat Karya sampai pada TK 61.72.01.1006-04.1001-006 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 59.500''$ LU dan $108^{\circ} 58' 30.200''$ BT dan terletak di tepi parit Padat Karya dan ditandai dengan PBU-041;
 8. dari TK 61.72.01.1006-04.1001-006 selanjutnya ke arah Barat melewati area perkebunan Kelapa sampai pada TK 61.72.01.1006-04.1001-007 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 8.167''$ LU dan $108^{\circ} 58' 3.154''$

BT dan terletak di Garis Pantai Singkawang.

- b. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Bukit Batu dengan Kelurahan Sungai Garam Hilir, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.01.1005-04.1001-04.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 24.618''$ LU dan $108^{\circ} 59' 48.409''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Batu dengan Kelurahan Sungai Garam Hilir dan Kelurahan Naram dan berada di tepi Sungai Semai;
 2. dari TK 61.72.01.1005-04.1001-04.1002-000 selanjutnya ke arah Barat mengikuti tepi Sungai Semai sampai pada TK 61.72.01.1005-04.1001-001 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 24.878''$ LU dan $108^{\circ} 59' 46.539''$ BT dan terletak di tepi Sungai Semai;
 3. dari TK 61.72.01.1005-04.1001-001 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.01.1005-01.1006-04.1001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 9.474''$ LU dan $108^{\circ} 59' 40.294''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Bukit Batu dan Kelurahan Sungai Wie dengan Kelurahan Sungai Garam Hilir dan terletak di ujung Jalan Halil dan ditandai dengan PABU-055.
- c. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Bukit Batu dengan Kelurahan Naram, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.01.1005-04.1001-04.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 24.618''$ LU dan $108^{\circ} 59' 48.409''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Batu dengan Kelurahan Sungai Garam dan Kelurahan Naram dan berada di tepi Sungai Semai;
 2. dari TK 61.72.01.1005-04.1001-04.1002-000 selanjutnya ke arah Timur mengikuti tepi Sungai Semai sampai pada TK 61.72.01.1005-04.1002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 0.659''$ LU dan $109^{\circ} 1' 10.053''$ BT dan terletak di as (*median line*) Sungai Tirtayasa;
 3. dari TK 61.72.01.1005-04.1002-001 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Tirtayasa sampai pada TK 61.72.01.1001-01.1005-04.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 51.282''$ LU dan $109^{\circ} 1' 14.995''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Roban dan Kelurahan Bukit Batu dengan Kelurahan Naram dan terletak di as (*median line*) Sungai Tirtayasa.
- d. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Naram, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.01.1001-01.1005-04.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 51.282''$ LU dan $109^{\circ} 1' 14.995''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban dan Kelurahan Bukit Batu dengan Kelurahan

- Naram dan terletak di as (*median line*) Sungai Tirtayasa;
2. dari TK 61.72.01.1001-01.1005-04.1002-000 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Tirtayasa sampai pada TK 61.72.01.1001-04.1002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 46.019''$ LU dan $109^{\circ} 1' 19.392''$ BT dan terletak di as (*median line*) Sungai Tirtayasa;
 3. dari TK 61.72.01.1001-04.1002-001 selanjutnya ke arah Timur mengikuti tepi Jalan Bong Khun sampai pada TK 61.72.01.1001-04.1002-002 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 49.265''$ LU dan $109^{\circ} 1' 38.007''$ BT dan terletak di tepi Jalan Bong Khun;
 4. dari TK 61.72.01.1001-04.1002-002 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.01.1001.04.1002-003 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 35.484''$ LU dan $109^{\circ} 2' 4.294''$ BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Wonosari Dalam;
 5. dari TK 61.72.01.1001-04.1002-003 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as (*median line*) Jalan Wonosari Dalam sampai pada TK 61.72.01.1001-04.1002-004 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 45.165''$ LU dan $109^{\circ} 2' 12.310''$ BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Wonosari Dalam;
 6. dari TK 61.72.01.1001-04.1002-004 selanjutnya ke arah Tenggara melewati lahan pertanian/hutan sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-04.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 37.500''$ LU dan $109^{\circ} 2' 24.300''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Roban, Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Naram dan ditandai dengan PBU-032.
- (2) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Tengah dengan Kecamatan Singkawang Timur, terdiri dari:
- a. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Pajintan, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.01.1001-03.1001-04.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 37.500''$ LU dan $109^{\circ} 2' 24.300''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban, Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Naram dan ditandai dengan PBU-032;
 2. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-04.1002-000 selanjutnya ke arah Barat Daya melewati area pertanian/perkebunan/hutan sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 40.108''$ LU dan $109^{\circ} 1' 59.559''$ BT dan terletak di kawasan Tempat Pembuangan Akhir Kota Singkawang;

3. dari TK 61.72.01.1001-03.1002-001 selanjutnya ke arah Barat Daya melewati area pertanian/perkebunan/hutan sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-002 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 15.517''$ LU dan $109^{\circ} 1' 30.334''$ BT dan terletak di tepi Jalan Usaha Ternak;
 4. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-002 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti tepi Jalan Usaha Ternak sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-003 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 9.632''$ LU dan $109^{\circ} 1' 23.259''$ BT dan terletak di ujung Jalan Usaha Ternak;
 5. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-003 selanjutnya ke arah Barat mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-004 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 11.387''$ LU dan $109^{\circ} 1' 12.060''$ BT dan terletak di as (*median line*) Sungai Tirtayasa;
 6. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-004 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Tirtayasa sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-005 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 22.446''$ LU dan $109^{\circ} 1' 10.231''$ BT dan terletak di as (*median line*) Sungai Tirtayasa;
 7. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-005 selanjutnya ke arah Barat menyusuri parit/saluran air sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-006 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 19.605''$ LU dan $109^{\circ} 1' 2.971''$ BT dan terletak di Kaki Gunung Roban;
 8. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri lereng Gunung Roban sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-007 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 12.193''$ LU dan $109^{\circ} 0' 39.352''$ BT dan terletak di igir (punggung) Gunung Roban;
 9. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung) Gunung Roban sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-03.1005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 9.207''$ LU dan $109^{\circ} 0' 31.222''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Sanggau Kulor dan berada di Puncak Gunung Roban.
- b. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Sanggau Kulor, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1001-03.1001-03.1005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 9.207''$ LU dan $109^{\circ} 0' 31.222''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Sanggau Kulor dan berada di Puncak Gunung Roban;
 2. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-03.1005-000 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung) Gunung Roban sampai pada TK

- 61.72.01.1001-03.1005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 3.325''$ LU dan $109^{\circ} 0' 4.914''$ BT dan terletak di tepi Jalan Baru;
3. dari TK 61.72.01.1001-03.1005-001 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti tepi Jalan Baru sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 58.725''$ LU dan $109^{\circ} 0' 3.936''$ BT dan terletak di Tepi jalan Baru;
 4. dari TK 61.72.01.1001-03.1005-002 selanjutnya ke arah Barat mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1005-003 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 59.715''$ LU dan $108^{\circ} 59' 59.001''$ BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
 5. dari TK 61.72.01.1001-03.1005-003 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) parit/saluran air sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1005-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 14.455''$ LU dan $108^{\circ} 59' 49.148''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Sijangkung dan berada di as (*median line*) parit ujung Pasar Baru.
- (3) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Tengah dengan Kecamatan Singkawang Selatan, terdiri dari:
- a. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Sijangkung, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.01.1001-02.1001-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 31.676''$ LU dan $108^{\circ} 59' 52.453''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Pasiran dengan Kelurahan Sijangkung dan berada di as (*median line*) parit ujung Pasar Baru;
 2. dari TK 61.72.01.1001-02.1001-05.1003-000 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) parit di ujung Pasar Baru sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1005-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 14.455''$ LU dan $108^{\circ} 59' 49.148''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Sijangkung dan berada di as (*median line*) parit ujung Pasar Baru.
- (4) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Tengah dengan Kecamatan Singkawang Barat, terdiri dari:
- a. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Pasiran, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.01.1001-01.1002-02.1001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 24.006''$ LU dan $108^{\circ} 59' 39.913''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban dan Kelurahan Condong dengan Kelurahan

- Pasiran dan berada di as (*median line*) Sungai Singkawang;
2. dari TK 61.72.01.1001-01.1002-02.1001-000 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1001-02.1001-001 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 12.091''$ LU dan $108^{\circ} 59' 51.805''$ BT dan terletak di as (*median line*) Sungai Singkawang;
 3. dari TK 61.72.01.1001-02.1001-001 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri parit di ujung Pasar Baru sampai pada TK 61.72.01.1001-02.1001-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 31.676''$ LU dan $108^{\circ} 59' 52.453''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Pasiran dengan Kelurahan Sijangkung dan berada di as (*median line*) parit di ujung Pasar Baru.
- b. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Condong dengan Kelurahan Pasiran, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1002-02.1001-02.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 27.839''$ LU dan $108^{\circ} 59' 22.224''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Condong dengan Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu dan berada di as (*median line*) Sungai Singkawang dan ditandai dengan PABU-036 (berjarak ± 8 m dari TK 61.72.01.1002-02.1001-02.1002-000);
 2. dari TK 61.72.01.1002-02.1001-02.1002-000 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1001-01.1002-02.1001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 24.006''$ LU dan $108^{\circ} 59' 39.913''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Roban dan Kelurahan Condong dengan Kelurahan Pasiran dan berada di as (*median line*) Sungai Singkawang.
- c. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Condong dengan Kelurahan Melayu, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1002-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 42,965''$ LU dan $108^{\circ} 59' 27,836''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Condong dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Tengah dan berada di as (*median line*) Sungai Singkawang dan ditandai dengan PABU-033 (berjarak ± 5 m dari TK 61.72.01.1002-02.1002-02.1003-000);
 2. dari TK 61.72.01.1002-02.1002-02.1003-000 selanjutnya ke arah Barat Daya Mengikuti as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1002-02.1001-02.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 27.839''$ LU dan $108^{\circ} 59' 22.224''$ BT dan terletak di

simpul batas antara Kelurahan Condong dengan Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu dan berada di as (*median line*) Sungai Singkawang dan ditandai dengan PABU-036 (berjarak ± 8 m dari TK 61.72.01.1002-02.1001-02.1002-000).

- d. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Condong dengan Kelurahan Tengah, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1002-01.1004-02.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 51.446''$ LU dan $108^{\circ} 59' 29.378''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Condong dan Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Tengah dan terletak di as (*median line*) Jembatan Agen II;
 2. dari TK 61.72.01.1002-01.1004-02.1003-000 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1002-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 42.965''$ LU dan $108^{\circ} 59' 27.836''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Condong dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Tengah dan berada di as (*median line*) Sungai Singkawang dan ditandai dengan PABU-033 (berjarak ± 5 m dari TK 61.72.01.1002-02.1002-02.1003-000).
- e. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Tengah, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 3.540''$ LU dan $108^{\circ} 59' 11.036''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Tengah di as (*median line*) Sungai Singkawang;
 2. dari TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1003-000 selanjutnya ke arah Tenggara Mengikuti as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1002-01.1004-02.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 51.446''$ LU dan $108^{\circ} 59' 29.378''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Condong dan Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Tengah dan berada as (*median line*) Jembatan Agen II.
- f. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Melayu, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 4.987''$ LU dan $108^{\circ} 58' 58.576''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Kuala di as (*median line*) Sungai Singkawang dan ditandai dengan PABU-035 (berjarak $\pm 28,5$ m dari TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1004-000);

2. dari TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1004-000 selanjutnya ke arah Timur mengikuti as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 3.540''$ LU dan $108^{\circ} 59' 11.036''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Tengah dan berada di as (*median line*) Sungai Singkawang dan ditandai dengan PABU-034 (berjarak ± 18 m dari TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1003-000).
- g. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Kuala, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1004-01.1006-02.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 9.948''$ LU dan $108^{\circ} 58' 48.401''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Jawa dan Kelurahan Sungai Wie dengan Kelurahan Kuala dan ditandai dengan PABU-125 di sisi parit/saluran air di samping Tempat Penampungan Ikan Kuala (berjarak $\pm 23,5$ m dari TK 61.72.01.1004-01.1006-02.1004-000);
 2. dari TK 61.72.01.1004-01.1006-02.1004-000 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 4.987''$ LU dan $108^{\circ} 58' 58.576''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Kuala di as (*median line*) Sungai Singkawang.
- h. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Sungai Wie dengan Kelurahan Kuala, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1004-01.1006-02.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 9.948''$ LU dan $108^{\circ} 58' 48.401''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Jawa dan Kelurahan Sungai Wie dengan Kelurahan Kuala dan ditandai dengan PABU-125 di sisi parit/saluran air di samping Tempat Penampungan Ikan Kuala (berjarak $\pm 23,5$ m dari TK 61.72.01.1004-01.1006-02.1004-000);
 2. dari TK 61.72.01.1004-01.1006-02.1004-000 selanjutnya ke arah Barat Laut Menyusuri as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1006-02.1004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 28.450''$ LU dan $108^{\circ} 57' 42.267''$ BT dan terletak di ujung Muara Sungai Singkawang.

Bagian Kedua
KECAMATAN SINGKAWANG BARAT

Pasal 7

Batas Kecamatan Singkawang Barat sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Tengah;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Tengah;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Selatan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Kecamatan Singkawang Selatan;

Pasal 8

(1) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Tengah dengan Kecamatan Singkawang Barat, terdiri dari:

- a. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Pasiran, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.01.1001-01.1002-02.1001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 24.006''$ LU dan $108^{\circ} 59' 39.913''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban dan Kelurahan Condong dengan Kelurahan Pasiran dan berada di as (*median line*) Sungai Singkawang;
 2. dari TK 61.72.01.1001-01.1002-02.1001-000 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1001-02.1001-001 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 12.091''$ LU dan $108^{\circ} 59' 51.805''$ BT dan terletak di as (*median line*) Sungai Singkawang;
 3. dari TK 61.72.01.1001-02.1001-001 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri parit di ujung Pasar Baru sampai pada TK 61.72.01.1001-02.1001-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 31.676''$ LU dan $108^{\circ} 59' 52.453''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Pasiran dengan Kelurahan Sijangkung dan berada di as (*median line*) parit di ujung Pasar Baru.
- b. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Condong dengan Kelurahan Pasiran, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.01.1002-02.1001-02.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 27.839''$ LU dan $108^{\circ} 59' 22.224''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Condong dengan Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu dan berada di as (*median line*) Sungai Singkawang dan ditandai dengan PABU-036 (berjarak ± 8 m dari TK 61.72.01.1002-02.1001-

- 02.1002-000);
2. dari TK 61.72.01.1002-02.1001-02.1002-000 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1001-01.1002-02.1001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 24.006''$ LU dan $108^{\circ} 59' 39.913''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Roban dan Kelurahan Condong dengan Kelurahan Pasiran dan berada di as (*median line*) Sungai Singkawang.
- c. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Condong dengan Kelurahan Melayu, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1002-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 42,965''$ LU dan $108^{\circ} 59' 27,836''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Condong dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Tengah dan berada di as (*median line*) Sungai Singkawang dan ditandai dengan PABU-033 (berjarak ± 5 m dari TK 61.72.01.1002-02.1002-02.1003-000);
 2. dari TK 61.72.01.1002-02.1002-02.1003-000 selanjutnya ke arah Barat Daya Mengikuti as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1002-02.1001-02.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 27.839''$ LU dan $108^{\circ} 59' 22.224''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Condong dengan Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Melayu dan berada di as (*median line*) Sungai Singkawang dan ditandai dengan PABU-036 (berjarak ± 8 m dari TK 61.72.01.1002-02.1001-02.1002-000).
- d. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Condong dengan Kelurahan Tengah, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1002-01.1004-02.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 51.446''$ LU dan $108^{\circ} 59' 29.378''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Condong dan Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Tengah dan terletak di as (*median line*) Jembatan Agen II;
 2. dari TK 61.72.01.1002-01.1004-02.1003-000 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1002-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 42.965''$ LU dan $108^{\circ} 59' 27.836''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Condong dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Tengah dan berada di as (*median line*) Sungai Singkawang dan ditandai dengan PABU-033 (berjarak ± 5 m dari TK 61.72.01.1002-02.1002-02.1003-000).
- e. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Jawa dengan

Kelurahan Tengah, yang dimulai dari:

1. TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 3.540''$ LU dan $108^{\circ} 59' 11.036''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Tengah di as (*median line*) Sungai Singkawang;
 2. dari TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1003-000 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1002-01.1004-02.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 51.446''$ LU dan $108^{\circ} 59' 29.378''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Condong dan Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Tengah dan berada as (*median line*) Jembatan Agen II.
- f. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Melayu, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 4.987''$ LU dan $108^{\circ} 58' 58.576''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Kuala di as (*median line*) Sungai Singkawang dan ditandai dengan PABU-035 (berjarak $\pm 28,5$ m dari TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1004-000);
 2. dari TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1004-000 selanjutnya ke arah Timur mengikuti as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 3.540''$ LU dan $108^{\circ} 59' 11.036''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Tengah dan berada di as (*median line*) Sungai Singkawang dan ditandai dengan PABU-034 (berjarak ± 18 m dari TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1003-000).
- g. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Kuala, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1004-01.1006-02.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 9.948''$ LU dan $108^{\circ} 58' 48.401''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Jawa dan Kelurahan Sungai Wie dengan Kelurahan Kuala dan ditandai dengan PABU-125 di sisi parit/saluran air di samping Tempat Penampungan Ikan Kuala (berjarak $\pm 23,5$ m dari TK 61.72.01.1004-01.1006-02.1004-000);
 2. dari dari TK 61.72.01.1004-01.1006-02.1004-000 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1004-02.1002-02.1004-000 dengan

koordinat $0^{\circ} 55' 4.987''$ LU dan $108^{\circ} 58' 58.576''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Jawa dengan Kelurahan Melayu dan Kelurahan Kuala di as (*median line*) Sungai Singkawang.

h. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Sungai Wie dengan Kelurahan Kuala, yang dimulai dari:

1. TK 61.72.01.1004-01.1006-02.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 9.948''$ LU dan $108^{\circ} 58' 48.401''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Jawa dan Kelurahan Sungai Wie dengan Kelurahan Kuala dan ditandai dengan PABU-125 di sisi parit/saluran air di samping Tempat Penampungan Ikan Kuala (berjarak $\pm 23,5$ m dari TK 61.72.01.1004-01.1006-02.1004-000);
2. dari TK 61.72.01.1004-01.1006-02.1004-000 selanjutnya arah Barat Laut Menyusuri as (*median line*) Sungai Singkawang sampai pada TK 61.72.01.1006-02.1004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 28.450''$ LU dan $108^{\circ} 57' 42.267''$ BT dan terletak di ujung Muara Sungai Singkawang.

(2) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Barat dengan Kecamatan Singkawang Selatan, terdiri dari:

a. Segmen batas administrasi pemerintahan Kelurahan Pasiran dengan Kelurahan Sijangkung, yang dimulai dari:

1. TK 61.72.01.1001-02.1001-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 31.676''$ LU dan $108^{\circ} 59' 52.453''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Pasiran dengan Kelurahan Sijangkung dan berada di as (*median line*) parit di ujung Pasar Baru;
2. dari TK 61.72.01.1001-02.1001-05.1003-000 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) parit Norio sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 15.430''$ LU dan $108^{\circ} 59' 8.532''$ BT dan terletak di tepi Gang Baru;
3. dari TK 61.72.02.1001-05.1003-001 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 12.808''$ LU dan $108^{\circ} 59' 6.115''$ BT dan terletak di tepi parit Norio;
4. dari TK 61.72.02.1001-05.1003-002 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri tepi parit Norio sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1003-003 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 9.672''$ LU dan $108^{\circ} 59' 3.344''$ BT dan terletak di tepi parit Norio;
5. dari TK 61.72.02.1001-05.1003-003 selanjutnya ke arah Barat mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.02.1001-

- 05.1003-004 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 8.046''$ LU dan $108^{\circ} 58' 58.715''$ BT dan terletak di kaki Gunung Sari;
6. dari TK 61.72.02.1001-05.1003-004 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri lereng Gunung Sari sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1003-005 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 9.152''$ LU dan $108^{\circ} 58' 46.138''$ BT dan terletak di igir (punggung) Gunung Sari;
 7. dari TK 61.72.02.1001-05.1003-005 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti igir (punggung) Gunung Sari sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 4.993''$ LU dan $108^{\circ} 58' 14.726''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Pasiran dengan Kelurahan Sedau dan Kelurahan Sijangkung dan berada di puncak Gunung Sari.
- b. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Pasiran dengan Kelurahan Sedau, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.02.1001-05.1001-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 4.993''$ LU dan $108^{\circ} 58' 14.726''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasiran dengan Kelurahan Sedau dan Kelurahan Sijangkung dan berada di puncak Gunung Sari;
 2. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-05.1003-000 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti igir (punggung) Gunung Sari sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-001 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 19.855''$ LU dan $108^{\circ} 58' 0.667''$ BT dan terletak di kaki Gunung Sari;
 3. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-001 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti igir (punggung) Bukit Sakok sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-002 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 28.565''$ LU dan $108^{\circ} 57' 52.212''$ BT dan terletak di puncak Bukit Sakok;
 4. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-002 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti lereng Bukit Sakok sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-003 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 30.632''$ LU dan $108^{\circ} 57' 55.310''$ BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Ahmad Yani dan ditandai dengan PABU-001 (berjarak ± 16 m dari TK 61.72.02.1001-05.1001-003);
 5. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-003 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as (*median line*) Jalan Ahmad Yani sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-004 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 30.957''$ LU dan $108^{\circ} 57' 54.221''$ BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Ahmad Yani;
 6. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-004 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.02.1001-

- 05.1001-005 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 38.285''$ LU dan $108^{\circ} 57' 52.922''$ BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Tani dan ditandai dengan PABU-007 (berjarak $\pm 6,2$ m dari TK 61.72.02.1001-05.1001-005);
7. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-005 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as (*median line*) Jalan Tani sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-006 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 39.938''$ LU dan $108^{\circ} 57' 54.196''$ BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Tani dan ditandai dengan PABU-008 (berjarak $\pm 10,6$ m dari TK 61.72.02.1001-05.1001-006);
 8. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-006 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-007 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 54.150''$ LU dan $108^{\circ} 57' 48.206''$ BT yang terletak di Perumahan Meranti;
 9. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-007 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.02.1001-02.1004-05.1001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 14.952''$ LU dan $108^{\circ} 57' 33.416''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala dengan Kelurahan Sedau dan berada di as (*median line*) Sungai Cisadane.
- c. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Kuala dengan Kelurahan Sedau, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.02.1001-02.1004-05.1001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 14.952''$ LU dan $108^{\circ} 57' 33.416''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala dengan Kelurahan Sedau dan berada di as (*median line*) Sungai Cisadane;
 2. dari TK 61.72.02.1001-02.1004-05.1001-000 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cisadane sampai pada TK 61.72.02.1004-05.1001-001 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 23.260''$ LU dan $108^{\circ} 57' 13.197''$ BT dan terletak di ujung Muara Sungai Cisadane.

Bagian Ketiga

KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR

Pasal 9

Batas Kecamatan Singkawang Timur sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Selatan dan

Kabupaten Bengkayang dan

- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan;

Pasal 10

- (1) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Timur dengan Kecamatan Singkawang Utara, terdiri dari:
- a. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Pajintan dengan Kelurahan Naram, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.01.1001-03.1001-04.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 37,500''$ LU dan $109^{\circ} 2' 24,300''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban, Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Naram dan ditandai dengan PBU-032;
 2. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-04.1002-000 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti bidang tanah/melewati area perkebunan sampai pada TK 61.72.03.1001-03.1002-04.1002-04.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 18,900''$ LU dan $109^{\circ} 2' 55,000''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Naram dan Kelurahan Sungai Bulan dan berada di antara Jalan Matang Lintang dan Sungai Air Hitam.
 - b. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sungai Bulan, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.03.1001-03.1002-04.1002-04.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 18,900''$ LU dan $109^{\circ} 2' 55,000''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Naram dan Kelurahan Sungai Bulan dan berada di antara Jalan Matang Lintang dan Sungai Air Hitam;
 2. dari TK 61.72.03.1001-03.1002-04.1002-04.1003-000 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti bidang tanah/melewati area perkebunan sampai pada TK 61.72.03.1002-04.1003-04.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 47,700''$ LU dan $109^{\circ} 3' 13,400''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sungai Rasau dan Kelurahan Setapak Kecil dan berada di Hutan di ujung Jalan Matang Lintang dan ditandai dengan PBU-027.
 - c. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sungai Rasau, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.03.1002-04.1003-04.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56'$

- 47.700" LU dan $109^{\circ} 3' 13.400''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sungai Bulan dan Kelurahan Sungai Rasau dan berada di Hutan di ujung Jalan Matang Lintang dan ditandai dengan PBU-027;
2. dari TK 61.72.03.1002-04.1003-04.1004-000 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti bidang tanah/melewati area perkebunan sampai pada TK 61.72.03.1002-04.1004-04.1005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 24.400''$ LU dan $109^{\circ} 3' 53.300''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sungai Rasau dan Kelurahan Setapak Kecil dan berada di Hutan di ujung Jalan Matang Lintang dan ditandai dengan PBU-024.
- d. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Setapak Kecil, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.03.1002-04.1004-04.1005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 24.400''$ LU dan $109^{\circ} 3' 53.300''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sungai Rasau dan Kelurahan Setapak Kecil dan berada di Hutan di ujung Jalan Matang Lintang dan ditandai dengan PBU-024;
 2. dari TK 61.72.03.1002-04.1004-04.1005-000 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti bidang tanah/melewati area perkebunan sampai pada TK 61.72.03.1002-04.1005-04.1006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 19.700''$ LU dan $109^{\circ} 4' 42.200''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Setapak Kecil dan Kelurahan Setapak Besar dan berada di Hutan di ujung Jalan Matang Lintang dan ditandai dengan PBU-021.
- e. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Setapak Besar, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.03.1002-04.1005-04.1006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 19.700''$ LU dan $109^{\circ} 4' 42.200''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Setapak Kecil dan Kelurahan Setapak Besar dan berada di Hutan di ujung Jalan Matang Lintang dan ditandai dengan PBU-021;
 2. dari TK 61.72.03.1002-04.1005-04.1006-000 selanjutnya ke arah Timur mengikuti bidang tanah/melewati area perkebunan sampai pada TK 61.72.03.1002-04.1006-001 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 19.189''$ LU dan $109^{\circ} 4' 54.549''$ BT dan terletak di as (*median line*) Sungai Air Hitam;
 3. dari TK 61.72.03.1002-04.1006-001 selanjutnya ke arah tenggara

menyusuri as (*median line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 61.72.03.1002-03.1003-04.1006-000 dengan koordinat 0° 58' 16.975" LU dan 109° 5' 5.168" BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Mayasopa dengan Kelurahan Setapak Besar dan berada di as (*median line*) Sungai Senggang dan ditandai dengan PABU-020 (berjarak ± 11,25 m dari TK 61.72.03.1002-03.1003-04.1006-000).

f. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Maya Sopa dengan Kelurahan Setapak Besar, yang dimulai dari:

1. TK 61.72.03.1002-03.1003-04.1006-000 dengan koordinat 0° 58' 16.975" LU dan 109° 5' 5.168" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Mayasopa dengan Kelurahan Setapak Besar dan berada di as (*median line*) Sungai Senggang dan ditandai dengan PABU-020 (berjarak ± 11,25 m dari TK 61.72.03.1002-03.1003-04.1006-000);
2. dari TK 61.72.03.1002-03.1003-04.1006-000 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Senggang sampai pada TK 61.72.03.1003-04.1006-04.1007-000 dengan koordinat 0° 59' 14.128" LU dan 109° 4' 39.776" BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Mayasopa dengan Kelurahan Setapak Besar dan Kelurahan Semelagi Kecil dan berada di as (*median line*) Sungai Senggang.

g. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Maya Sopa dengan Kelurahan Semelagi Kecil, dimulai dari:

1. TK 61.72.03.1003-04.1006-04.1007-000 dengan koordinat 0° 59' 14.128" LU dan 109° 4' 39.776" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mayasopa dengan Kelurahan Setapak Besar dan Kelurahan Semelagi Kecil dan berada di as (*median line*) Sungai Senggang;
2. dari TK 61.72.03.1003-04.1006-04.1007-000 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Senggang sampai pada TK 61.72.03.1003-04.1007-001 dengan koordinat 0° 59' 55.845" LU dan 109° 5' 7.195" BT dan terletak di Sungai Selakau yang merupakan Batas antara Kabupaten Sambas dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

(2) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Tengah dengan Kecamatan Singkawang Timur, terdiri dari:

a. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Pajintan, yang dimulai dari:

1. TK 61.72.01.1001-03.1001-04.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 37.500''$ LU dan $109^{\circ} 2' 24.300''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban, Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Naram dan ditandai dengan PBU-032;
2. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-04.1002-000 selanjutnya ke arah Barat Daya melewati area pertanian/perkebunan/hutan sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 40.108''$ LU dan $109^{\circ} 1' 59.559''$ BT dan terletak di kawasan Tempat Pembuangan Akhir Kota Singkawang;
3. dari TK 61.72.01.1001-03.1002-001 selanjutnya ke arah Barat Daya melewati area pertanian/perkebunan/hutan sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-002 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 15.517''$ LU dan $109^{\circ} 1' 30.334''$ BT dan terletak di tepi Jalan Usaha Ternak;
4. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-002 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti tepi Jalan Usaha Ternak sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-003 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 9.632''$ LU dan $109^{\circ} 1' 23.259''$ BT dan terletak di ujung Jalan Usaha Ternak;
5. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-003 selanjutnya ke arah Barat mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-004 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 11.387''$ LU dan $109^{\circ} 1' 12.060''$ BT dan terletak di as (*median line*) Sungai Tirtayasa;
6. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-004 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Tirtayasa sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-005 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 22.446''$ LU dan $109^{\circ} 1' 10.231''$ BT dan terletak di as (*median line*) Sungai Tirtayasa;
7. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-005 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri parit/saluran air sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-006 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 19.605''$ LU dan $109^{\circ} 1' 2.971''$ BT dan terletak di Kaki Gunung Roban;
8. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri lereng Gunung Roban sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-007 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 12.193''$ LU dan $109^{\circ} 0' 39.352''$ BT dan terletak di igir (punggung) Gunung Roban;
9. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung) Gunung Roban sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-03.1005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 9.207''$ LU dan $109^{\circ} 0' 31.222''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Sanggau

Kulor dan berada di Puncak Gunung Roban.

- b. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Sanggau Kulor, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.01.1001-03.1001-03.1005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 9.207''$ LU dan $109^{\circ} 0' 31.222''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Sanggau Kulor dan berada di Puncak Gunung Roban;
 2. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-03.1005-000 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung) Gunung Roban sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 3.325''$ LU dan $109^{\circ} 0' 4.914''$ BT dan terletak di tepi Jalan Baru;
 3. dari TK 61.72.01.1001-03.1005-001 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti tepi Jalan Baru sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 58.725''$ LU dan $109^{\circ} 0' 3.936''$ BT dan terletak di Tepijalan Baru;
 4. dari TK 61.72.01.1001-03.1005-002 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1005-003 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 59.715''$ LU dan $108^{\circ} 59' 59.001''$ BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
 5. dari TK 61.72.01.1001-03.1005-003 selanjutnya ke arah
 6. Barat Laut mengikuti as (*median line*) parit/saluran air sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1005-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 14.455''$ LU dan $108^{\circ} 59' 49.148''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Sijangkung dan berada di as (*median line*) parit ujung Pasar Baru.
- (3) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Timur dengan Kecamatan Singkawang Selatan, terdiri dari:
 - a. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sagatani, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.03.1001-03.1002-05.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 36.117''$ LU dan $109^{\circ} 3' 15.274''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sagatani dan berada di Puncak Bukit Raya;
 2. dari TK 61.72.03.1001-03.1002-05.1002-000 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti igir (punggung) Bukit Raya sampai pada TK 61.72.03.1002-05.1002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 25.747''$ LU dan $109^{\circ} 3' 23.176''$ BT dan terletak di igir (Punggung) Bukit Raya yang

merupakan batas antara Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

- b. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Pajintan dengan Kelurahan Sagatani, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.03.1001-03.1005-05.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 28.894''$ LU dan $109^{\circ} 1' 56.147''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Sagatani dan terletak di igir (Punggung) Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi;
 2. Dari TK 61.72.03.1001-03.1005-05.1002-000 selanjutnya ke arah Timur mengikuti igir (punggung) Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi sampai pada TK 61.72.03.1001-05.1002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 24.216''$ LU dan $109^{\circ} 2' 33.565''$ BT dan terletak di Puncak Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi;
 3. dari TK 61.72.03.1001-05.1002-001 selanjutnya ke arah Timur mengikuti igir (punggung) Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi sampai pada TK 61.72.03.1001-03.1002-05.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 36.117''$ LU dan $109^{\circ} 3' 15.274''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sagatani dan berada di Puncak Bukit Raya.
- c. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Sagatani, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.03.1005-05.1002-05.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 21.146''$ LU dan $109^{\circ} 1' 14.637''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sanggau Kulor Kecamatan Singkawang Timur dengan Kelurahan Sagatani dan Kelurahan Pangmilang dan terletak di igir (Punggung) Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi;
 2. dari TK 61.72.03.1005-05.1002-05.1004-000 selanjutnya ke arah Timur mengikuti igir (punggung) Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi sampai pada TK 61.72.03.1001-03.1005-05.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 28.894''$ LU dan $109^{\circ} 1' 56.147''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Sagatani dan terletak di igir (Punggung) Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi.
- d. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Pangmilang, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.03.1005-05.1003-05.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50'$

- 37.669" LU dan 109° 0' 10.134" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Sijangkung dan Kelurahan Pangmilang dan berada di Puncak Gunung Pasi;
2. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-05.1004-000 selanjutnya ke arah Timur mengikuti igir (punggung) Gunung Pasi sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1002-05.1004-000 dengan koordinat 0° 50' 21.146" LU dan 109° 1' 14.637" BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Sagatani dan Kelurahan Pangmilang dan terletak di igir (Punggung) Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi.
- e. Segmen batas administrasi pemerintahan Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Sijangkung, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1001-03.1005-05.1003-000 dengan koordinat 0° 53' 14.455" LU dan 108° 59' 49.148" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Sijangkung dan berada di as (*median line*) parit di ujung Pasar Baru;
 2. dari TK 61.72.01.1001-03.1005-05.1003-000 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) parit di ujung Pasar Baru sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-001 dengan koordinat 0° 52' 59.737" LU dan 108° 59' 40.727" BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Baru;
 3. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-001 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Parit di Ujung Pasar Baru sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-002 dengan koordinat 0° 52' 57.703" LU dan 108° 59' 38.711" BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
 4. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-002 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as (*median line*) parit/saluran air sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-003 dengan koordinat 0° 52' 54.827" LU dan 108° 59' 38.395" BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
 5. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-003 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-004 dengan koordinat 0° 52' 54.246" LU dan 108° 59' 36.162" BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
 6. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-004 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as (*median line*) parit/saluran air sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-005 dengan koordinat 0° 52' 50.686" LU dan

- 108° 59' 29.772" BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
7. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-005 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) parit/saluran air sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-006 dengan koordinat 0° 52' 46.194" LU dan 108° 59' 32.592" BT dan terletak di tepi Gang Chai Sai;
 8. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-006 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti tepi Jalan Chai Sai sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-007 dengan koordinat 0° 52'42.388" LU dan 108° 59' 29.974" BT dan terletak di tepi Jalan Raya Sanggau Kulor;
 9. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-007 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti tepi Jalan Raya Sanggau Kulor sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-008 dengan koordinat 0°52' 40.790" LU dan 108° 59' 31.806" BT dan terletak di tepi Jalan Raya Sanggau Kulor;
 10. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-008 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti tepi Jalan masuk ke Vihara sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-009 dengan koordinat 0° 52'40.055" LU dan 108° 59' 31.871" BT dan terletak di tepijalan masuk ke Vihara;
 11. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-009 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-010 dengan koordinat 0° 52'38.382" LU dan 108° 59' 32.324" BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
 12. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-010 arah Selatan mengikuti as (*median line*) parit/saluran air sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-011 dengan koordinat 0° 52'36.214" LU dan 108° 59' 32.305" BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
 13. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-011 selanjutnya ke arah Timur mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-012 dengan koordinat 0° 52'36.148" LU dan 108° 59' 34.004" BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
 14. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-012 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) parit/saluran air sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-013 dengan koordinat 0° 52' 27.924" LU dan 108° 59' 33.722" BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
 15. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-013 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-014 dengan koordinat 0° 52'24.040" LU dan 108° 59' 39.911" BT dan terletak di as (*median line*) jalan masuk ke Pemakaman;

16. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-014 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as (*median line*) Jalan masuk ke Pemakaman sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-015 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 24.318''$ LU dan $108^{\circ} 59' 40.647''$ BT dan terletak di as (*median line*) jalan masuk ke Pemakaman;
17. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-015 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti bidang tanah/melewati area pemakaman sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-016 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 19.353''$ LU dan $108^{\circ} 59' 44.593''$ BT dan terletak di area Perkebunan;
18. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-016 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti bidang tanah/melewati area perkebunan sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-017 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 49.937''$ LU dan $108^{\circ} 59' 54.861''$ BT dan terletak di as (*median line*) Gang Semanuk;
19. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-017 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-017 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 28.703''$ LU dan $108^{\circ} 59' 53.125''$ BT dan terletak di Kaki Gunung Pasi;
20. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-017 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir (punggung) Gunung Pasi sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-05.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 37.669''$ LU dan $109^{\circ} 0' 10.134''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Sijangkung dan Kelurahan Pangmilang dan berada di Puncak Gunung Pasi.

Bagian Keempat

KECAMATAN SINGKAWANG UTARA

Pasal 11

Batas Kecamatan Singkawang Utara sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Timur;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Timur; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna;

Pasal 12

- (1) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Tengah dengan Kecamatan Singkawang Utara, terdiri dari:

- a. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Sungai Wie dengan Kelurahan Sungai Garam Hilir, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1005-01.1006-04.1001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 9.474''$ LU dan $108^{\circ} 59' 40.294''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Batu dan Kelurahan Sungai Wie dengan Kelurahan Sungai Garam Hilir dan terletak di ujung Jalan Halil dan ditandai dengan PABU-055(berjarak ± 7 m dari TK 61.72.01.1005-01.1006-04.1001-000);
 2. dari TK 61.72.01.1005-01.1006-04.1001-000 selanjutnya ke arah Barat mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.01.1006-04.1001-001 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 2.916''$ LU dan $108^{\circ} 59' 12.480''$ BT dan terletak di ujung Gang di belakang BTN Bhayangkara;
 3. dari TK 61.72.01.1006-04.1001-001 selanjutnya ke arah Barat mengikuti tepi Gang di belakang BTN Bhayangkara sampai pada TK 61.72.01.1006-04.1001-002 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 3.528''$ LU dan $108^{\circ} 59' 8.131''$ BT dan terletak di tepi parit/saluran air di belakang BTN Bhayangkara;
 4. dari TK 61.72.01.1006-04.1001-002 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti tepi parit/saluran air di belakang BTN Bhayangkara sampai pada TK 61.72.01.1006-04.1001-003 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 1.248''$ LU dan $108^{\circ} 59' 7.811''$ BT dan terletak di as (*median line*) Sungai;
 5. dari TK 61.72.01.1006-04.1001-003 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.01.1006-04.1001-004 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 55.631''$ LU dan $108^{\circ} 59' 6.891''$ BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Sepakat dan ditandai dengan PABU-046 (berjarak $\pm 3,7$ m dari TK 61.72.01.1006-04.1001-003);
 6. dari TK 61.72.01.1006-04.1001-004 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.01.1006-04.1001-005 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 46.378''$ LU dan $108^{\circ} 59' 4.083''$ BT dan terletak di tepi Parit Padat Karya dan ditandai dengan PABU-045 (berjarak $\pm 6,8$ m dari TK 61.72.01.1006-04.1001-005);
 7. dari TK 61.72.01.1006-04.1001-005 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri tepi parit Padat Karya sampai pada TK 61.72.01.1006-04.1001-006 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 59.500''$ LU dan $108^{\circ} 58' 30.200''$ BT dan terletak di tepi parit Padat Karya dan ditandai dengan PBU-041;
 8. dari TK 61.72.01.1006-04.1001-006 selanjutnya ke arah Barat melewati area perkebunan Kelapa sampai pada TK 61.72.01.1006-

04.1001-007 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 8.167''$ LU dan $108^{\circ} 58' 3.154''$ BT dan terletak di Garis Pantai Singkawang.

b. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Bukit Batu dengan Kelurahan Sungai Garam Hilir, yang dimulai dari:

1. TK 61.72.01.1005-04.1001-04.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 24.618''$ LU dan $108^{\circ} 59' 48.409''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Batu dengan Kelurahan Sungai Garam Hilir dan Kelurahan Naram dan berada di tepi Sungai Semai;
2. dari TK 61.72.01.1005-04.1001-04.1002-000 selanjutnya ke arah Barat mengikuti tepi Sungai Semai sampai pada TK 61.72.01.1005-04.1001-001 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 24.878''$ LU dan $108^{\circ} 59' 46.539''$ BT dan terletak di tepi Sungai Semai;
3. dari TK 61.72.01.1005-04.1001-001 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.01.1005-01.1006-04.1001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 9.474''$ LU dan $108^{\circ} 59' 40.294''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Bukit Batu dan Kelurahan Sungai Wie dengan Kelurahan Sungai Garam Hilir dan terletak di ujung Jalan Halil dan ditandai dengan PABU-055 (berjarak $\pm 7,1$ m dari TK 61.72.01.1005-01.1006-04.1001-000).

c. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Bukit Batu dengan Kelurahan Naram, yang dimulai dari:

1. TK 61.72.01.1005-04.1001-04.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 24.618''$ LU dan $108^{\circ} 59' 48.409''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukit Batu dengan Kelurahan Sungai Garam dan Kelurahan Naram dan berada di tepi Sungai Semai;
2. dari TK 61.72.01.1005-04.1001-04.1002-000 selanjutnya ke arah Timur mengikuti tepi Sungai Semai sampai pada TK 61.72.01.1005-04.1002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 0.659''$ LU dan $109^{\circ} 1' 10.053''$ BT dan terletak di as (*median line*) Sungai Tirtayasa;
3. dari TK 61.72.01.1005-04.1002-001 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Tirtayasa sampai pada TK 61.72.01.1001-01.1005-04.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 51.282''$ LU dan $109^{\circ} 1' 14.995''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Roban dan Kelurahan Bukit Batu dengan Kelurahan Naram dan terletak di as (*median line*) Sungai Tirtayasa.

d. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Naram, yang dimulai dari:

1. TK 61.72.01.1001-01.1005-04.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 55'$

- 51.282" LU dan 109° 1' 14.995" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban dan Kelurahan Bukit Batu dengan Kelurahan Naram dan terletak di as (*median line*) Sungai Tirtayasa;
2. dari TK 61.72.01.1001-01.1005-04.1002-000 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Tirtayasa sampai pada TK 61.72.01.1001-04.1002-001 dengan koordinat 0° 55' 46.019" LU dan 109° 1' 19.392" BT dan terletak di as (*median line*) Sungai Tirtayasa;
 3. dari TK 61.72.01.1001-04.1002-001 selanjutnya ke arah Timur mengikuti tepi Jalan Bong Khun sampai pada TK 61.72.01.1001-04.1002-002 dengan koordinat 0° 55' 49.265" LU dan 109° 1' 38.007" BT dan terletak di tepi Jalan Bong Khun;
 4. dari TK 61.72.01.1001-04.1002-002 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.01.1001-04.1002-003 dengan koordinat 0° 55' 35.484" LU dan 109° 2' 4.294" BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Wonosari Dalam;
 5. dari TK 61.72.01.1001-04.1002-003 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as (*median line*) Jalan Wonosari Dalam sampai pada TK 61.72.01.1001-04.1002-004 dengan koordinat 0° 55' 45.165" LU dan 109° 2' 12.310" BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Wonosari Dalam;
 6. dari TK 61.72.01.1001-04.1002-004 selanjutnya ke arah Tenggara melewati lahan pertanian/hutan sampai pada TK 61.72.01.1001-03.1001-04.1002-000 dengan koordinat 0°55' 37.500" LU dan 109° 2' 24.300" BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Roban, Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Naram dan ditandai dengan PBU-032.
- (2) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Timur dengan Kecamatan Singkawang Utara, terdiri dari:
- a. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Pajintan dengan Kelurahan Naram, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.01.1001-03.1001-04.1002-000 dengan koordinat 0° 55' 37.500" LU dan 109° 2' 24.300" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban, Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Naram dan ditandai dengan PBU-032;
 2. dari TK 61.72.01.1001-03.1001-04.1002-000 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti bidang tanah/melewati area perkebunan sampai pada TK 61.72.03.1001-03.1002-04.1002-04.1003-000 dengan koordinat 0° 56' 18.900" LU dan 109° 2' 55.000" BT dan

terletak di simpul batas antara Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Naram dan Kelurahan Sungai Bulan dan berada di antara Jalan Matang Lintang dan Sungai Air Hitam.

- b. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sungai Bulan, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.03.1001-03.1002-04.1002-04.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 18.900''$ LU dan $109^{\circ} 2' 55.000''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Naram dan Kelurahan Sungai Bulan dan berada di antara Jalan Matang Lintang dan Sungai Air Hitam;
 2. dari TK 61.72.03.1001-03.1002-04.1002-04.1003-000 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti bidang tanah/melewati area perkebunan sampai pada TK 61.72.03.1002-04.1003-04.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 47.700''$ LU dan $109^{\circ} 3' 13.400''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sungai Rasau dan Kelurahan Setapak Kecil dan berada di Hutan di ujung Jalan Matang Lintang dan ditandai dengan PBU-027.
- c. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sungai Rasau, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.03.1002-04.1003-04.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 47.700''$ LU dan $109^{\circ} 3' 13.400''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sungai Bulan dan Kelurahan Sungai Rasau dan berada di Hutan di ujung Jalan Matang Lintang dan ditandai dengan PBU-027;
 2. dari TK 61.72.03.1002-04.1003-04.1004-000 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti bidang tanah/melewati area perkebunan sampai pada TK 61.72.03.1002-04.1004-04.1005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 24.400''$ LU dan $109^{\circ} 3' 53.300''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sungai Rasau dan Kelurahan Setapak Kecil dan berada di Hutan di ujung Jalan Matang Lintang dan ditandai dengan PBU-024.
- d. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Setapak Kecil, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.03.1002-04.1004-04.1005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 24.400''$ LU dan $109^{\circ} 3' 53.300''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sungai Rasau dan Kelurahan Setapak Kecil dan berada di Hutan di ujung Jalan Matang Lintang dan ditandai dengan PBU-024;

2. dari TK 61.72.03.1002-04.1004-04.1005-000 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti bidang tanah/melewati area perkebunan sampai pada TK 61.72.03.1002-04.1005-04.1006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 19.700''$ LU dan $109^{\circ} 4' 42.200''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Setapak Kecil dan Kelurahan Setapak Besar dan berada di Hutan di ujung Jalan Matang Lintang dan ditandai dengan PBU-021.
- e. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Setapak Besar, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.03.1002-04.1005-04.1006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 19.700''$ LU dan $109^{\circ} 4' 42.200''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Setapak Kecil dan Kelurahan Setapak Besar dan berada di Hutan di ujung Jalan Matang Lintang dan ditandai dengan PBU-021;
 2. dari TK 61.72.03.1002-04.1005-04.1006-000 selanjutnya ke arah Timur mengikuti bidang tanah/melewati area perkebunan sampai pada TK 61.72.03.1002-04.1006-001 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 19.189''$ LU dan $109^{\circ} 4' 54.549''$ BT dan terletak di as (*median line*) Sungai Air Hitam;
 3. dari TK 61.72.03.1002-04.1005-04.1006-000 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 61.72.03.1002-03.1003-04.1006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 16.975''$ LU dan $109^{\circ} 5' 5.168''$ BT dan terletak di simpul batas Antara Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Mayasopa dengan Kelurahan Setapak Besar dan berada di as (*median line*) Sungai Senggang dan ditandai dengan PABU-020 (berjarak $\pm 11,25$ m dari TK 61.72.03.1002-03.1003-04.1006-000).
- f. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Maya Sopa dengan Kelurahan Setapak Besar, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.03.1002-03.1003-04.1006-000 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 16.975''$ LU dan $109^{\circ} 5' 5.168''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Mayasopa dengan Kelurahan Setapak Besar dan berada di as (*median line*) Sungai Senggang dan ditandai dengan PABU-020 (berjarak $\pm 11,25$ m dari TK 61.72.03.1002-03.1003-04.1006-000);
 2. dari TK 61.72.03.1002-03.1003-04.1006-000 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Senggang sampai pada TK 61.72.03.1003-04.1006-04.1007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 59'$

14.128" LU dan 109° 4' 39.776" BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Mayasopa dengan Kelurahan Setapuk Besar dan Kelurahan Semelagi Kecil dan berada di as (*median line*) Sungai Senggang.

g. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Maya Sopa dengan Kelurahan Semelagi Kecil, dimulai dari:

1. TK 61.72.03.1003-04.1006-04.1007-000 dengan koordinat 0° 59' 14.128" LU dan 109° 4' 39.776" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mayasopa dengan Kelurahan Setapuk Besar dan Kelurahan Semelagi Kecil dan berada di as (*median line*) Sungai Senggang;
2. dari TK 61.72.03.1003-04.1006-04.1007-000 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) Sungai Senggang sampai pada TK 61.72.03.1003-04.1007-001 dengan koordinat 0° 59' 55.845" LU dan 109° 5' 7.195" BT dan terletak di Sungai Selakau yang merupakan Batas antara Kabupaten Sambas dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

Bagian Kelima

KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

Pasal 13

Batas Kecamatan Singkawang Selatan sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna, Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Timur;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Laut Natuna dan Kabupaten Bengkayang;

Pasal 14

(1) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Timur dengan Kecamatan Singkawang Selatan, terdiri dari:

a. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sagatani, yang dimulai dari:

1. TK 61.72.03.1001-03.1002-05.1002-000 dengan koordinat 0° 50' 36.117" LU dan 109° 3' 15.274" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan

Sagatani dan berada di Puncak Bukit Raya;

2. dari TK 61.72.03.1001-03.1002-05.1002-000 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti igir (punggung) Bukit Raya sampai pada TK 61.72.03.1002-05.1002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 25.747''$ LU dan $109^{\circ} 3' 23.176''$ BT dan terletak di igir (Punggung) Bukit Raya yang merupakan batas antara Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Pajintan dengan Kelurahan Sagatani, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.03.1001-03.1005-05.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 28.894''$ LU dan $109^{\circ} 1' 56.147''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Sagatani dan terletak di igir (Punggung) Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi;
 2. dari TK 61.72.03.1001-03.1005-05.1002-000 selanjutnya ke arah Timur mengikuti igir (punggung) Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi sampai pada TK 61.72.03.1001-05.1002-001 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 24.216''$ LU dan $109^{\circ} 2' 33.565''$ BT dan terletak di Puncak Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi;
 3. dari TK 61.72.03.1001-05.1002-001 selanjutnya ke arah Timur mengikuti igir (punggung) Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi sampai pada TK 61.72.03.1001-03.1002-05.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 36.117''$ LU dan $109^{\circ} 3' 15.274''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Pajintan, Kelurahan Nyarumkop dengan Kelurahan Sagatani dan berada di Puncak Bukit Raya.
- c. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Sagatani, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.03.1005-05.1002-05.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 21.146''$ LU dan $109^{\circ} 1' 14.637''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sanggau Kulor Kecamatan Singkawang Timur dengan Kelurahan Sagatani dan Kelurahan Pangmilang dan terletak di igir (Punggung) Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi
 2. dari TK 61.72.03.1005-05.1002-05.1004-000 selanjutnya ke arah Timur mengikuti igir (punggung) Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi sampai pada TK 61.72.03.1001-03.1005-05.1002-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 28.894''$ LU dan $109^{\circ} 1' 56.147''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Pajintan dan

Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Sagatani dan terletak di igir (Punggung) Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi.

- d. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Pangmilang, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.03.1005-05.1003-05.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 37.669''$ LU dan $109^{\circ} 0' 10.134''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Sijangkung dan Kelurahan Pangmilang dan berada di Puncak Gunung Pasi;
 2. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-05.1004-000 selanjutnya ke arah Timur mengikuti igir (punggung) Gunung Pasi sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1002-05.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 21.146''$ LU dan $109^{\circ} 1' 14.637''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Sagatani dan Kelurahan Pangmilang dan terletak di igir (Punggung) Gunung/Bukit di Cagar Alam Gunung Raya-Pasi.
- e. Segmen batas administrasi pemerintahan Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Sijangkung, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.01.1001-03.1005-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 14.455''$ LU dan $108^{\circ} 59' 49.148''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Sijangkung dan berada di as (*median line*) parit di ujung Pasar Baru;
 2. dari TK 61.72.01.1001-03.1005-05.1003-000 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) parit di ujung Pasar Baru sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 59.737''$ LU dan $108^{\circ} 59' 40.727''$ BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Baru;
 3. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-001 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Parit di Ujung Pasar Baru sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 57.703''$ LU dan $108^{\circ} 59' 38.711''$ BT dan terletak di as (*median line*) parit/ saluran air;
 4. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-002 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as (*median line*) parit/saluran air sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-003 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 54.827''$ LU dan $108^{\circ} 59' 38.395''$ BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
 5. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-003 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.03.1005-

- 05.1003-004 dengan koordinat $0^{\circ} 52'54.246''$ LU dan $108^{\circ} 59' 36.162''$ BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
6. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-004 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as (*median line*) parit/saluran air sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-005 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 50.686''$ LU dan $108^{\circ} 59' 29.772''$ BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
 7. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-005 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) parit/saluran air sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-006 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 46.194''$ LU dan $108^{\circ} 59' 32.592''$ BT dan terletak di tepi Gang Chai Sai;
 8. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-006 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti tepi Jalan Chai Sai sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-007 dengan koordinat $0^{\circ} 52'42.388''$ LU dan $108^{\circ} 59' 29.974''$ BT dan terletak di tepi Jalan Raya Sanggau Kulor;
 9. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-007 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti tepi Jalan Raya Sanggau Kulor sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-008 dengan koordinat $0^{\circ}52' 40.790''$ LU dan $108^{\circ} 59' 31.806''$ BT dan terletak di tepi Jalan Raya Sanggau Kulor;
 10. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-008 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti tepi Jalan masuk ke Vihara sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-009 dengan koordinat $0^{\circ} 52'40.055''$ LU dan $108^{\circ} 59' 31.871''$ BT dan terletak di tepijalan masuk ke Vihara;
 11. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-009 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-010 dengan koordinat $0^{\circ} 52'38.382''$ LU dan $108^{\circ} 59' 32.324''$ BT dan terletak di as (*median line*) parit/ saluran air;
 12. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-010 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as (*median line*) parit/saluran air sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-011 dengan koordinat $0^{\circ}52' 36.214''$ LU dan $108^{\circ} 59' 32.305''$ BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
 13. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-011 selanjutnya ke arah Timur mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-012 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 36.148''$ LU dan $108^{\circ} 59' 34.004''$ BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;
 14. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-012 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as (*median line*) parit/saluran air sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-013 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 27.924''$ LU dan $108^{\circ} 59' 33.722''$ BT dan terletak di as (*median line*) parit/saluran air;

15. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-013 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-014 dengan koordinat $0^{\circ} 52'24.040''$ LU dan $108^{\circ} 59' 39.911''$ BT dan terletak di as (*median line*) jalan masuk ke Pemakaman;
 16. arah Timur mengikuti as (*median line*) Jalan masuk ke Pemakaman sampai pada TK 61.72.01.1004-02.1003-015 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 24.318''$ LU dan $108^{\circ} 59' 40.647''$ BT dan terletak di as (*median line*) jalan masuk ke Pemakaman;
 17. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-014 selanjutnya ke arah arah Tenggara mengikuti bidang tanah/melewati area pemakaman sampai pada TK 61.72.01.1004-02.1003-016 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 19.353''$ LU dan $108^{\circ} 59' 44.593''$ BT dan terletak di area Perkebunan;
 18. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-016 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti bidang tanah/melewati area perkebunan sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-017 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 49.937''$ LU dan $108^{\circ} 59' 54.861''$ BT dan terletak di as (*median line*) Gang Semanuk;
 19. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-017 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-018 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 28.703''$ LU dan $108^{\circ} 59' 53.125''$ BT dan terletak di Kaki Gunung Pasi;
 20. dari TK 61.72.03.1005-05.1003-018 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir (punggung) Gunung Pasi sampai pada TK 61.72.03.1005-05.1003-05.1004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 37.669''$ LU dan $109^{\circ} 0' 10.134''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Sanggau Kulor dengan Kelurahan Sijangkung dan Kelurahan Pangmilang dan berada di Puncak Gunung Pasi.
- (2) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Tengah dengan Kecamatan Singkawang Selatan, terdiri dari:
- a. Segmen batas administrasi pemerintahan antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Sijangkung, yang dimulai dari:
 1. TK 61.72.01.1001-02.1001-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 31.676''$ LU dan $108^{\circ} 59' 52.453''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Pasiran dengan Kelurahan Sijangkung dan berada di as (*median line*) parit ujung Pasar Baru;
 2. dari TK 61.72.01.1001-02.1001-05.1003-000 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) parit di ujung Pasar Baru sampai

pada TK 61.72.01.1001-03.1005-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 14.455''$ LU dan $108^{\circ} 59' 49.148''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Sanggau Kulor dan Kelurahan Sijangkung dan berada di as (*median line*) parit ujung Pasar Baru.

(3) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Barat dengan Kecamatan Singkawang Selatan, terdiri dari:

a. Segmen batas administrasi pemerintahan Kelurahan Pasiran dengan Kelurahan Sijangkung, yang dimulai dari:

1. TK 61.72.01.1001-02.1001-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 31.676''$ LU dan $108^{\circ} 59' 52.453''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Roban dengan Kelurahan Pasiran dengan Kelurahan Sijangkung dan berada di as (*median line*) parit di ujung Pasar Baru;
2. dari TK 61.72.01.1001-02.1001-05.1003-000 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) parit Norio sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1003-001 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 15.430''$ LU dan $108^{\circ} 59' 8.532''$ BT dan terletak di tepi Gang Baru;
3. dari TK 61.72.02.1001-05.1003-001 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1003-002 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 12.808''$ LU dan $108^{\circ} 59' 6.115''$ BT dan terletak di tepi parit Norio;
4. dari TK 61.72.02.1001-05.1003-002 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri tepi parit Norio sampai TK 61.72.02.1001-05.1003-003 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 9.672''$ LU dan $108^{\circ} 59' 3.344''$ BT dan terletak di tepi parit Norio;
5. dari TK 61.72.02.1001-05.1003-003 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1003-004 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 8.046''$ LU dan $108^{\circ} 58' 58.715''$ BT dan terletak di kaki Gunung Sari;
6. dari TK 61.72.02.1001-05.1003-004 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri lereng Gunung Sari sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1003-005 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 9.152''$ LU dan $108^{\circ} 58' 46.138''$ BT dan terletak di igir (punggung) Gunung Sari;
7. dari TK 61.72.02.1001-05.1003-005 selanjutnya ke arah Barat mengikuti igir (punggung) Gunung Sari sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 4.993''$ LU dan $108^{\circ} 58' 14.726''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Pasiran dengan Kelurahan Sedaudan Kelurahan

Sijangkung dan berada di puncak Gunung Sari.

- b. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Pasiran dengan Kelurahan Sedau, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.02.1001-05.1001-05.1003-000 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 4.993''$ LU dan $108^{\circ} 58' 14.726''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasiran dengan Kelurahan Sedau dan Kelurahan Sijangkung dan berada di puncak Gunung Sari;
 2. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-05.1003-000 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti igir (punggung) Gunung Sari sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-001 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 19.855''$ LU dan $108^{\circ} 58' 0.667''$ BT dan terletak di kaki Gunung Sari;
 3. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-001 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti igir (punggung) Bukit Sakok sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-002 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 28.565''$ LU dan $108^{\circ} 57' 52.212''$ BT dan terletak di puncak Bukit Sakok;
 4. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-002 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti lereng Bukit Sakok sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-003 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 30.632''$ LU dan $108^{\circ} 57' 55.310''$ BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Ahmad Yani dan ditandai dengan PABU-001 (berjarak $\pm 40,70$ m dari TK 61.72.02.1001-05.1001-003);
 5. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-003 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as (*median line*) Jalan Ahmad Yani sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-004 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 30.957''$ LU dan $108^{\circ} 57' 54.221''$ BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Ahmad Yani;
 6. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-004 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-005 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 38.285''$ LU dan $108^{\circ} 57' 52.922''$ BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Tani dan ditandai dengan PABU-007 (berjarak $\pm 6,2$ m dari TK 61.72.02.1001-05.1001-005);
 7. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-005 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as (*median line*) Jalan Tani sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-006 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 39.938''$ LU dan $108^{\circ} 57' 54.196''$ BT dan terletak di as (*median line*) Jalan Tani dan ditandai dengan PABU-008 (berjarak $\pm 10,65$ m dari TK 61.72.02.1001-05.1001-006);
 8. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-006 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.02.1001-05.1001-

- 007 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 54.150''$ LU dan $108^{\circ} 57' 48.206''$ BT yang terletak di Perumahan Meranti;
9. dari TK 61.72.02.1001-05.1001-007 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti bidang tanah sampai pada TK 61.72.02.1001-02.1004-05.1001-000 dengan koordinat $0^{\circ}54' 14.952''$ LU dan $108^{\circ} 57' 33.416''$ BT dan terletak di simpul batas antara Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala dengan Kelurahan Sedau dan berada di as (*median line*) Sungai Cisadane.
- c. Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Kuala dengan Kelurahan Sedau, yang dimulai dari:
1. TK 61.72.02.1001-02.1004-05.1001-000 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 14.952''$ LU dan $108^{\circ} 57' 33.416''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pasiran dan Kelurahan Kuala dengan Kelurahan Sedau dan berada di as (*median line*) Sungai Cisadane;
 2. dari TK 61.72.02.1001-02.1004-05.1001-000 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Cisadane sampai pada TK 61.72.02.1004-05.1001-001 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 23.260''$ LU dan $108^{\circ} 57' 13.197''$ BT dan terletak di ujung Muara Sungai Cisadane.

BAB IV

LUAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 15

Luas wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan di Kota Singkawang, adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Singkawang Tengah memiliki luas 2.640,91 Ha (dua ribu enam ratus empat puluh koma sembilan satu hektare);
- b. Kecamatan Singkawang Barat memiliki luas 1.368,26 Ha (seribu tiga ratus enam puluh delapan koma dua enam hektare);
- c. Kecamatan Singkawang Timur memiliki luas 22.182,31 Ha (dua puluh dua ribu seratus delapan puluh dua koma tiga satu hektare);
- d. Kecamatan Singkawang Utara memiliki luas 8.037,94 Ha (delapan ribu tiga puluh tujuh koma sembilan empat hektare);
- e. Kecamatan Singkawang Selatan memiliki luas 20.789,23 Ha (dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma dua tiga hektare);

BAB V
PETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasal 16

- (1) Peta administrasi pemerintahan dan titik kartometrik batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Tengah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Peta administrasi pemerintahan dan titik kartometrik batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Barat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Peta administrasi pemerintahan dan titik kartometrik batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Timur tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Peta administrasi pemerintahan dan titik kartometrik batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Utara tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Peta administrasi pemerintahan dan titik kartometrik batas administrasi pemerintahan Kecamatan Singkawang Selatan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

- (1) Batas administrasi pemerintahan Kecamatan di Kota Singkawang tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Posisi titik kartometrik batas administrasi pemerintahan Kecamatan di Kota Singkawang bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama unsur rupabumi, nama kelurahan dan/ atau kecamatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 18 Juli 2024
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN DI KOTA SINGKAWANG




Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN DI KOTA SINGKAWANG




Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULLY A. MRS.H.
NIP. 1974071600502 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN DI KOTA SINGKAWANG




Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H.
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN DI KOTA SINGKAWANG



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H.
N.P. 19740716 200502 1 001